

## **PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2015**

### **PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2015, BN RI NOMOR 1695 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.

Bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Kategori Gratifikasi, Penerimaan gratifikasi, Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, Penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap, Penolakan gratifikasi, Pemberian gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Penanganan Pelaporan Gratifikasi, Prosedur, Laporan, Pemanfaatan; Perlindungan, Penghargaan dan Sanksi; Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan tanggal 9 November 2015.
  - Diundangkan tanggal 12 November 2015.
  - Lampiran 6 Halaman